



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor : 050/KEP/DIKDA-02/170 /III/2022

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL
YANG HILANG/RUSAK SLB TUNA GRAHITA ST. ANNA TOMOHON
KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan ijin operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya surat keputusan ijin operasional, perlu memberikan Surat Keputusan pengganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan pengganti Ijin operasional yang hilang/rusak SLB Tuna Grahita St. Anna Tomohon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, beserta perubahannya PP nomor 66 tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Luar Biasa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulus pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
15. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;
16. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 821.2/BKD/SK/04/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

- Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Hilang dari Kepala Kepolisian Resor Tomohon nomor : STPLK/145a/II/2022/Sulut/Res Tmhn tanggal 15 Februari 2022;
2. Surat Permohonan Kepala SLB Tuna Grahita St. Anna Tomohon Nomor : 014/I.16.17.18/SLB-C Kat/YJY/2022 tanggal 15 Februari 2022

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak SLB Tuna Grahita St. Anna Tomohon;**
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak kepada SLB Tuna Grahita St. Anna Tomohon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Pemberian Surat Keputusan Pengganti Ijin Operasional yang Hilang/Rusak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : M A N A D O
PADA TANGGAL : 14 MARET 2022
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



dr. LIESJE G. L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikda Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Dikda Kabupaten Minahasa – Kota Tomohon;
7. Kepala Satuan Pendidikan SLB Tuna Grahita St. Anna Tomohon.

**SULUT MAJU
DAN SEJAHTERA
INDONESIA MAJU**

LAMPIRAN 1 (satu) :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 050/KEP/DIKDA-02/17⁰ /III/2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG

**SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL
YANG HILANG/RUSAK SLB TUNA GRAHITA ST. ANNA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SLB TUNA GRAHITA ST. ANNA TOMOHON
2.	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40103166
3.	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : P.L. KAUNANG RT/RW/DUSUN : - KELURAHAN : KOLONGAN I KECAMATAN : TOMOHON TENGAH KOTA : TOMOHON EMAIL : slbck@yahoo.co.id
4.	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN 1990
5.	LUAS TANAH	LUAS TANAH : 3.825 M ²
6.	ORGANISASI/ LEMBAGA PENYELENGGARA	YAYASAN JOSEPH YEEMYE CABANG SULUTTENG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**



dr. LIESJE G.L. PUNUH, M.Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196304271991032002